



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 / 0235 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung Negara di Kabupaten Rembang merupakan barang milik daerah yang di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunannya, perlu harga satuan tertinggi untuk pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, standar harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Rembang Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan tersebut diktum KESATU terdiri dari:
a. harga pembangunan gedung negara;
b. harga pembangunan rumah negara; dan
c. harga pembangunan pagar gedung/rumah negara.
- KETIGA : Standar Harga Satuan tersebut diktum KESATU termasuk dengan pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050 / 0235 / 2024
Tanggal : 12 Februari 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Gedung Tidak Sederhana	Rp6.640.000,00 /m ²
2.	Gedung Sederhana	Rp5.400.000,00 /m ²

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Rumah Tipe A	Rp6.420.000,00 /m ²
2.	Rumah Tipe B	Rp5.760.000,00 /m ²
3.	Rumah Tipe C	Rp4.920.000,00 /m ²

3. Harga Pembangunan Pagar Gedung/Rumah Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Pagar Gedung Negara	
	a. Pagar Depan	Rp2.700.000,00 /m ¹
	b. Pagar Belakang	Rp2.520.000,00 /m ¹
	c. Pagar Samping	Rp1.690.000,00 /m ¹
2.	Pagar Rumah Negara	
	a. Pagar Depan	Rp2.330.000,00 / m ¹
	b. Pagar Belakang	Rp2.330.000,00 / m ¹
	c. Pagar Samping	Rp1.580.000,00 / m ¹

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ